



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG

USAHA PERIKANAN DI DANAU LIMBOTO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV, V dan VII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan meningkatkan pengawasan di bidang perikanan oleh pemerintah dan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna serta kelestarian yang berkelanjutan di danau limboto;
- c. bahwa penataan kembali kegiatan perikanan di Danau Limboto dengan menitik beratkan pada kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Usaha Perikanan di Danau Limboto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4727);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04 Seri C);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6);
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
19. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan no.PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi Dan Kontaminan Pada Pembudidayaan Ikan.
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA PERIKANAN DI DANAU LIMBOTO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati dan Walikota Gorontalo;
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo
7. Pengelolaan Danau adalah upaya-upaya untuk mencegah dan memulihkan kerusakan, melindungi, dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
9. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
10. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
12. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga;
13. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih;

14. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
15. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
16. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda-benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
17. Wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan;
18. Cara budidaya ikan yang baik adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta bahan biologis;
19. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencaharian melakukan pembudidayaan ikan
20. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencaharian melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
22. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
24. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Danau adalah wadah air yang terbentuk secara alamiah yang berada dalam wilayah administratif kabupaten dan kota, yang terdiri dari atas wilayah pesisir serta seluruh ekosistemnya dengan seluruh

26. Pencemaran adalah proses masuknya zat-zat atau energi ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia secara langsung yang mengakibatkan terjadinya pengaruh yang merugikan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan membahayakan manusia, merusak lingkungan (sumberdaya) dan ekosistem serta mengurangi atau menghalangi kenyamanan dan penggunaan lain yang semestinya dari suatu sistem lingkungan.
27. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
28. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.
29. Puka/payang atau pukot tarik adalah jenis pukot tarik yang efektif untuk menangkap ikan, Bahan yang digunakan yaitu Jaring mono filamen no. 6 – 8 dengan ukuran mata Jaring 1" – 2,5" dengan menggunakan pelampung dari bahan sendal yang betuknya oval gepeng dan pemberat terbuat dari timah atau sirtu yang dibungkus dengan kain sak terigu dan memanjang sepanjang jaring bagian bawah.
30. Landra/buili/ gillnet atau jaring insang hanyut yaitu alat tangkap pasif adalah jenis *gill net* yang berbentuk empat persegi panjang. Alat tangkap ini termasuk dalam klasifikasi jaring insang hanyut di permukaan air (*surface drift gill net*) Bahan yang digunakan jaring mono filamen No. 12- 15 dengan ukuran mata jaring bermacam-macam (1,5", 2", - 2,5" inchi) pelampung terbuat dari bahan sendal jepit yang berbentuk seperti gelang serta pemberat dengan bahan kawat yang anti karat berbentuk gelang pula.

31. Tidepuo atau jaring lingkaran (*purse seine* danau) adalah alat tangkap aktif yang berbentuk empat persegi panjang. Bahan yang digunakan jaring mono filamen No. 12- 15 dengan ukuran mata jaring bermacam-macam (1,5", 2", - 2,5" inchi) pelampung terbuat dari bahan sendal jepit yang berbentuk seperti gelang serta pemberat pada bagian bawah.
32. Dadayahu atau serok/songko adalah alat penangkapan ikan berbentuk kerucut atau kantong jaring dengan mulut jaring yang dibingkai menggunakan rotan atau bambu yang berbentuk lingkaran.
33. Olate atau sero adalah jenis perangkap yang terdiri dari susunan pagar- pagar bambu berbentuk segi tiga bertingkat yang berfungsi sebagai penghalang dan penggiring, sehingga ikan tertangkap ke dalam bangunan segi tiga terakhir. Pada bagian depan terdapat lidah dan sayap pagar. Pada perairan umum, sero dipasang pada perairan yang agak berarus seperti sungai dan danau.
34. Pembolo adalah jenis perangkap yang hampir sama dengan olate dan Tinggawonggo yaitu terdiri dari susunan pagar- pagar bambu berbentuk segi tiga bertingkat yang berfungsi sebagai penghalang dan penggiring, sehingga ikan tertangkap ke dalam bangunan segi tiga terakhir. Pada bagian depan hanya mempunyai sayap pagar. Pada perairan umum, alat ini dipasang di danau.
35. Titipo atau sosok adalah alat penangkap musiman yakni digunakan saat air danau surut alat ini pun telah berkurang dan kurang efektif sehingga nelayan kurang yang menggunakannya, alat ini terdiri dari batang woka yang di buat potongngan dan disayat sebesar ibu jari orang dewasa dan dirangkai menyerupai kerucut dengan garis tengah bagian atas sebesar ukuran kepal tangan dan bagian bawah garis tengah 40 Cm dan tinggi 0,5 – 1 Meter.
36. Tayango atau jala tebar adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring yang dapat membentuk kerucut.
37. Bibilo adalah sisa bahan-bahan organik yang sudah mati atau yang masih hidup (rerempukan ataupun eceng gondok) yang tidak disengaja (gejala alam) atau sengaja (dikumpulkan dan dipagari oleh nelayan), yang dijadikan sebagai alat bantu (tempat bersarangnya ikan) sehingga nelayan danau dengan mudah untuk menangkap ikan di danau Limboto.

38. *Batalodumalo* adalah kumpulan bahan-bahan organik (tanaman *Hidrilla* yang berada di dasar perairan danau yang sengaja dikumpulkan dan dipagari oleh nelayan yang dijadikan sebagai alat bantu (tempat bersarangnya udang/hele) sehingga nelayan danau dengan mudah untuk menangkap udang di danau Limboto.
39. *Helewe* atau *bubu* adalah jenis alat tangkap berupa belahan-belahan bambu atau rotan atau bahan lainnya yang dianyam berbentuk kerucut dengan satu pintu dan atau berbentuk kubus dengan beberapa pintu masuk.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Azas pengelolaan usaha perikanan meliputi pengelolaan sumberdaya perikanan yang dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, pengawasan (perizinan, pengendalian), dan kelestarian yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan usaha perikanan di danau Limboto adalah :

- a. menjadikan Danau Limboto sebagai kawasan yang lestari;
- b. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- c. mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkup sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan;
- d. menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang budidaya dan penangkapan ikan;
- e. meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan kecil;
- f. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengaturan tentang penataan tata ruang danau/zona, kelembagaan, pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan, serta pengawasan.
- (2) Peraturan Gubernur ini berlaku bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Danau Limboto.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN
USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Pengendalian
Pasal 5

Prinsip pengendalian dan pengelolaan usaha perikanan di Danau Limboto haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. didasarkan pada analisis konservasi, lingkungan, kelestarian, keberlanjutan dan efek atau resiko yang ditimbulkannya;
- b. pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab di dalam penyelamatan Danau Limboto;
- c. penyelamatan danau dengan pengelolaan dan pengendalian secara terpadu haruslah didasarkan pada kearifan lokal serta peran serta masyarakat terutama masyarakat di sekitar danau.

Bagian Kedua
Pengelolaan Usaha Perikanan
Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya Perikanan di Danau Limboto, Gubernur menetapkan :
 - a. rencana pengelolaan Danau Limboto dan sumberdayanya;
 - b. potensi dan alokasi sumberdaya ikan di wilayah Danau Limboto;
 - c. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah Danau Limboto;

- d. metode atau cara pembudidayaan yang baik;
 - e. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di danau Limboto;
 - f. jenis, Jumlah dan Ukuran Alat penangkapan ikan dan penempatan alat dan bahan pembantu serta metode penangkapan ikan;
 - g. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - h. daerah dan zona pembudidayaan ikan;
 - i. wadah dan metode pembudidayaan ikan;
 - j. pembudidayaan dan perlindungannya;
 - k. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - l. rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungan danau;
 - m. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - n. suaka perairan;
 - o. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - p. jenis ikan yang dilindungi;
 - q. sistem manajemen pengawasan pengelolaan Danau Limboto.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di sekitar Danau Limboto, wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :
- a. metode atau cara budidaya yang baik dan harus memperhatikan lingkungan;
 - b. zona budidaya sebagai zona pemanfaatan budidaya;
 - c. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - d. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - e. zona atau daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan
 - f. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - g. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - h. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - i. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - j. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - k. suaka perikanan;

- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
m. jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Gubernur menetapkan potensi, jumlah tangkapan dan metode budidaya yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e, setelah mempertimbangkan rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informatika atau Komisi Daerah yang diberikan wewenang mengkaji sumberdaya ikan di Danau Limboto.
- (4) Gubernur menetapkan penataan kembali wilayah Danau Limboto berdasarkan peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf n.
- (5) Komisi Daerah yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur yang beranggotakan para ahli dibidangnya yang berasal dari lembaga terkait (perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM dan instansi terkait).
- (6) Gubernur menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan danau sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung (penetapan kawasan perlindungan habitat ikan-ikan domestik), yang tujuannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (7) Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan secara terpadu, perlu adanya ketentuan perizinan bagi setiap orang atau korporasi yang melakukan pengelolaan ataupun pemanfaatan sumberdaya perikanan di Danau Limboto.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN DAN
PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN
Pasal 7

Penanggung jawab utama pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan usaha perikanan di Danau Limboto dibebankan Kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi serta Kabupaten/Kota Gorontalo selaku Otoritas Kompeten.

BAB VI
PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha perikanan baik untuk kegiatan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di danau Limboto wajib memiliki izin atau SIUP (surat Izin usaha perikanan).
- (2) Kewajiban memiliki izin atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil.
- (3) Gubernur memberikan izin atau SIUP di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
- (4) Wilayah danau Limboto berdasarkan karakteristik wilayah berada di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
- (5) Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah Provinsi, menyangkut konsep perizinan.
- (6) Syarat-syarat, tata cara pengajuan permohonan izin dan instansi yang mengeluarkan izin bagi perorangan maupun korporasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (7) Apabila di kemudian hari izin yang diterbitkan bertentangan dengan ketentuan umum yang ada maka izin tersebut dinyatakan batal.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAWASAN DANAU LIMBOTO
SEBAGAI USAHA PERIKANAN
Pasal 9

- (1) Perlu ada penetapan kawasan atau zona penangkapan dan zona budidaya di Danau Limboto.
- (2) Perlu ada penetapan kawasan perlindungan atau zona reservat bagi habitat ikan-ikan domestik (payangka, manggabal, huluu, udang

- (3) Penetapan kawasan/zona usaha budidaya (Jaring Apung) sebesar 1/3 dari luas areal potensi Danau Limboto.
- (4) Merubah konstruksi budidaya dari metode konstruksi jaring tancap ke metode konstruksi jaring/karamba apung (KAJAPUNG)
- (5) Pada zona usaha budidaya, Jaring Apung dan karamba dilakukan penataan jaring apung/karamba dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jarak antara jaring apung dengan jaring apung adalah 1 (satu) meter;
 - b. Jarak jaring apung dengan jaring apung lainnya yang digunakan untuk alur lalu lintas air adalah 5 (lima) meter.
- (6) Perlu adanya pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan kepada Nelayan dan pembudidaya, tentang cara menangkap dan membudidaya ikan yang baik.
- (7) Perlu adanya penghargaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar danau yang berinisiasi dalam penyelamatan Danau Limboto

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bahan lainnya yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan pengelolaan danau Limboto;
- (2) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan yang tidak sesuai dengan persyaratan/standar dan ukuran yang ditetapkan serta alat penangkapan ikan yang dilarang.
- (3) Bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau bahan lainnya serta alat tangkap yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. dilarang menggunakan Pukat tarik (Pajala), tayango (jala tebar), Landra/Bulli/jaring insang (*gill net*), Tidepuo/jaring lingkaran (*purse seine* danau) dan Dudayahu yang ukuran mata jaringnya kurang dari 1 inci ;
 - b. dilarang menggunakan Sero (Olate), Tinggawango, Pembolo dan

- c. dilarang menggunakan Tinggawango dan Pembolo yang sayapnya satu sama lainnya saling berhubungan atau yang sayapnya mengganggu lalu lintas air;
 - d. dilarang menggunakan alat penangkapan ikan yang alat penyalurnya menutupi seluruh lebar muara sungai/hulu sungai;
 - e. dilarang menggunakan/memasang Bibilo, Titiopo, dan Balalodumalo;
 - f. dilarang meninggalkan alat tangkap bunggo atau bambu gantung di perairan danau, setelah alat tangkap tersebut tidak digunakan lagi.
 - f. dilarang menggunakan Bahan Peledak;
 - g. dilarang menggunakan Racun (Bahan Kimia/potasium, sinanida, Tuba, Decis dan sejenisnya);
 - h. dilarang menggunakan aliran Listrik/Strom;
 - i. dilarang melakukan penangkapan ikan-ikan indemik Danau Limboto (payangga, manggabai, huluu, udang, gabus dll) pada kawasan Reservat dan/atau kawasan konservasi dan kawasan budidaya jaring apung/karamba.
- (4) Untuk usaha budidaya ikan :
- a. dilarang menggunakan Jaring Apung, Jaring Tancap dan Pen System secara tidak beraturan atau di luar zona budidaya;
 - b. dilarang memasang Jaring Apung, Jaring Tancap dan Karamba serta Pen System yang tidak beraturan dan/atau jarak antara dengan yang lain 10 meter;
 - d. dilarang memagari/mengkapling areal danau untuk kegiatan budidaya baik untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lainnya.

BAB IX

PENGAWASAN USAHA PERIKANAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengendalian dan merealisasikan pengelolaan usaha perikanan di danau Limboto secara lestari, perlu adanya sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat di sekitar danau.

- (2) Perlu adanya pengawasan dan/atau monitoring secara rutin oleh instansi terkait terutama dalam penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan metode atau cara budidaya yang tidak baik.
- (3) Pengawasan dan/atau monitoring haruslah menitikberatkan pada pendekatan secara persuasif, dan pembinaan secara berkala.
- (4) Pengawasan dan/atau monitoring haruslah melibatkan berbagai komponen yaitu pemerintahan dan DPRD provinsi, pemerintah dan DPRD kabupaten/kota, TNI/polri, perguruan tinggi, lsm, dan berbagai lapisan masyarakat.
- (5) Pengawasan rutin dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (6) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas penyidik pengawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pengawai negeri sipil perikanan.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 12

Penyidikan dalam perkara tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 13

- (1) Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira AL dan Pejabat Polisi Negara RI.
- (2) Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) senantiasa melakukan koordinasi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya;

- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan tenaga/orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Danau Limboto dibebankan pada biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan biaya-biaya lain dari lembaga Donor.
- (2) Besaran biaya dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Danau Limboto, berpedoman dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang sudah berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Januari 2010
GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DRS. HI. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP 195408101971041001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Idris Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

ttd

ttd